



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.B/2020/PN Rah

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Lukman Jaya Alias La Gaja Bin Piatu                                |
| 2. Tempat lahir       | : Langkumbe  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/12 Maret 2001   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat<br>Kabupaten Buton Utara |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum / Tidak Bekerja  |

Terdakwa Lukman Jaya Alias La Gaja Bin Piatu ditangkap tanggal 13 September 2020;

Terdakwa Lukman Jaya Alias La Gaja Bin Piatu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 200/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Rah



1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN JAYA Alias LA GAJA Bin PIATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap LUKMAN JAYA Alias LA GAJA Bin PIATU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting dengan ukuran panjang dari gagang ke ujung sekitar 16 cm, gagang gunting berwarna hitam dan ujungnya runcing.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LUKMAN JAYA ALIAS LA GAJA BIN PIATU** pada hari sabtu tanggal 12 september 2020 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan september tahun 2020, bertempat di desa kasulatombi kec. Kulisusu barat kab. Buton utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban Sahalim Bin Agus Salim, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terjadi bentrok antara terdakwa dengan teman saksi korban, di mana pada waktu itu saksi korban melihat langsung terdakwa memukul temannya, setelah itu terdakwa berbalik kearah saksi korban dan berkata kepada saksi korban untuk mengatur teman-temannya dan saksi korban menjawab "saya minta maaf sebelumnya, saya tidak tahu permasalahannya kalian" setelah itu terdakwa menyerang saksi korban dan langsung memukul saksi korban pada bagian arah leher sebelah kanan dan saat itu saksi korban hampir terjatuh kemudian saksi korban melihat terdakwa memegang gunting kemudian terdakwa menikam ke



arah perut saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai bagian atas pinggang sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa kembali menyerang saksi korban dan mengenai pada bagian belakang bahu sebelah kiri saksi korban, setelah itu banyak orang berdatangan meleraikan dan saksi korban langsung pulang ke rumahnya.

Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian belakang bahu kiri saksi korban dan Luka yang dialami saksi korban tersebut telah menimbulkan halangan bagi saksi korban dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 13 September 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lambale, yang ditandatangani oleh Ld. Ichsan Ramadhan, S.Kep, Ns dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SAHALIM Bin AGUS SALIM pada tanggal 13 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada perut kiri; lebar 0,4 cm dan panjang 0,6 dengan dalam 1,5 cm;
- Terdapat luka robek pada punggung kiri lebar 0,5 cm dan panjang 0,5;
- Hasil inspeksi memar pada area luka perut kiri.

Kesimpulan :

Telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama Sahalim Bin Agus Salim dengan luka robek di perut kiri di sebabkan karena kekerasan berupa benda runcing dan tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Salim Bin La Haniu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman;
  - Bahwa yang melakukan Lukman Jaya Alias La Gaja Bin La piatu (Terdakwa) dan yang ditikam adalah Sahalim Bin Agus Salim;
  - Bahwa korban yang memberitahukan kepada saksi;
  - Bahwa terjadinya penikaman pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara sekitar pukul 21:30 Wita;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya penikaman karena sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi datang ke lokasi kejadian karena Saksi mendengar ribut-ribut dari rumah, Saksi langsung datang untuk melihat dan setelah sampai saksi melihat korban sudah luka;
- Bahwa korban adalah anak Saksi;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah liat korban luka, Saksi langsung membawa korban ke puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada korban siapa yang telah menikamnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa awalnya terdakwa mengaku menggunakan kunci motor saat menikam korban namun ternyata terdakwa menggunakan gunting;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan alat yang digunakan untuk menikam korban;
- Bahwa saat setelah kejadian Saksi tidak melihat ada darah pada barang bukti tersebut;
- Bahwa korban ditikam di tempat umum;
- Bahwa siapa saja yang melihat kejadian pemikaman itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat saksi datang dan melihat korban luka, sebelumnya saksi membawa korban pulang ke rumah namun karena korban pingsan saksi langsung membawa korban ke Puskesmas;
- Bahwa saksi membawa korban ke Puskesmas bersama Ayahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa korban ke Puskesmas dengan menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menengok korban, selama korban berada di Puskesmas;
- Bahwa korban dan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa pada saat saksi mengantar korban ke Puskesmas, bapak terdakwa juga ikut mengantar korban, karena bapak terdakwa mau bantu saksi untuk antarkan korban ke Puskesmas;
- Bahwa bapaknya terdakwa mengetahui kalau yang telah menikam korban adalah anaknya yaitu terdakwa;
- Bahwa yang bayar biaya pengobatan korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa orang tua terdakwa belum meminta maaf kepada saksi selaku orang tua korban;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan korban adalah mereka berteman;
- Bahwa aktivitas korban terganggu dengan adanya kejadian penikaman ini selama 1 (satu) bulan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah;
- Bahwa bagian luka yang diderita oleh korban akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa pada bagian pinggang sebelah kiri dan bagian bahu sebelah belakang;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Sahalim bin Agus Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman;
- Bahwa yang melakukan Lukman Jaya Alias La Gaja Bin La piatu (Terdakwa) dan yang ditikam adalah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa memukul leher korban dan menikam perut dan bahu bagian belakang Korban;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan dan penikaman tersebut awalnya terjadi bentrok antara Terdakwa dengan La Dadu, kemudian La Dadu lari masuk ke rumah Liada. Setelah itu Terdakwa berbalik arah ke Saksi dan berbicara "atur teman-temanmu", kemudian Korban menjawab "Saya minta maaf sebelumnya, Saya tidak tahu permasalahannya kalian", setelah itu Terdakwa menyerang Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan alat dalam penganiayaan tersebut namun Saksi tidak tahu berupa apa, karena kondisi gelap;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa memukul Korban, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat korban ditikam itu tertancap lalu dicabut oleh La Gaza;
- Bahwa korban dirawat di Puskesmas selama 1 (satu) malam dan dirumahnya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama 1 (satu) bulan Saksi tidak mengikuti sekolah secara daring;
- Bahwa akibat penikaman tersebut saat ini sudah tidak terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa saat menikam Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Rah



3. Saksi Dolvin bin La Hani dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman;
- Bahwa yang melakukan Lukman Jaya Alias La Gaja Bin La piatu (Terdakwa) dan yang ditikam adalah Sahalim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa memukul leher korban dan menikam perut dan bahu bagian belakang Korban;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan dan penikaman tersebut awalnya terjadi bentrok antara Terdakwa dengan La Dadu, kemudian La Dadu lari masuk ke rumah Liada. Setelah itu Terdakwa berbalik arah ke Sahalim dan berbicara "atur teman-temanmu", kemudian Korban menjawab " Saya minta maaf sebelumnya, karena tidak tahu permasalahan kalian", setelah itu Terdakwa menyerang Sahalim;
- Bahwa Terdakwa melakukan alat dalam penganiayaan tersebut namun Saksi tidak tahu berupa apa, karena kondisi gelap;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa memukul Korban, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat luka dan darah pada korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dipukul selain Sahalim dan La Dadu;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan karena tidak mau ikut campur;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan sebelumnya kepada orang lain;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum tanggal 13 September 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lambale, yang ditandatangani oleh Ld. Ichsan Ramadhan, S.Kep, Ns dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SAHALIM Bin AGUS SALIM pada tanggal 13 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada perut kiri; lebar 0,4 cm dan panjang 0,6 dengan dalam 1,5 cm;
- Terdapat luka robek pada punggung kiri lebar 0,5 cm dan panjang 0,5;
- Hasil inspeksi memar pada area luka perut kiri.

Kesimpulan :



Telah memeriksa seorang laiki-laki yang bernama Sahalim Bin Agus Salim dengan luka robek di perut kiri di sebabkan karena kekerasan berupa benda runcing dan tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman;
- Bahwa yang melakukan Terdakwa dan yang ditikam adalah Sahalim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa memukul leher korban dan menikam perut dan bahu bagian belakang Korban;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya terjadi bentrok antara Terdakwa dengan La Dadu, kemudian La Dadu lari masuk ke rumah Liada. Setelah itu Terdakwa berbalik arah ke Korban dan berbicara "atur teman-temanmu", namun Korban menantang dengan ajak singel bahkan menyerang kemudian Terdakwa maju korban dan langsung menikam Korban bagian pinggang atas sebelah kiri dan tikam lagi di bagian belakang bahu kirinya;
- Bahwa Terdakwa menikam dengan menggunakan gunting yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa gunting untuk menggunting ban dalam;
- Bahwa Terdakwa banyak memukul La Dadu;
- Bahwa saat menikam dan memukul Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mabuk lagi serta tidak memukul dan menikam orang lain lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting dengan ukuran panjang dari gagang ke ujung sekitar 16 cm (enam belas senti meter), gagang gunting berwarna hitam dan ujungnya runcing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara, kejadian awalnya terjadi bentrok antara Terdakwa dengan La Dadu, kemudian La Dadu lari masuk ke rumah Liada. Setelah itu Terdakwa berbalik arah ke Saksi Korban Sahalim dan berbicara "atur teman-



temanmu”, namun Saksi Korban menantang dengan ajak singel bahkan menyerang kemudian Terdakwa maju korban dan langsung menikam Korban menggunakan gunting kena bagian pinggang atas sebelah kiri dan tikam lagi di bagian belakang bahu kirinya;

- Bahwa setelah ditikam Saksi Korban Sahalim sempat pingsan kemudian dibawa oleh ayahnya Saksi Agus Salim dibantu oleh ayahnya Terdakwa ke Puskesmas;

- Bahwa akibat dari pemukulan dan penikaman tersebut Saksi Korban dirawat selama satu hari di puskesmas dan selama 1 (satu) bulan dirumah sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran sekolah secara daring di rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 13 September 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lambale, yang ditandatangani oleh Ld. Ichsan Ramadhan, S.Kep, Ns dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SAHALIM Bin AGUS SALIM pada tanggal 13 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada perut kiri; lebar 0,4 cm dan panjang 0,6 dengan dalam 1,5 cm;
- Terdapat luka robek pada punggung kiri lebar 0,5 cm dan panjang 0,5;
- Hasil inspeksi memar pada area luka perut kiri.

Kesimpulan :

Telah memeriksa seorang laiki-laki yang bernama Sahalim Bin Agus Salim dengan luka robek di perut kiri di sebabkan karena kekerasan berupa benda runcing dan tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Lukman Jaya Alias La Gaja Bin Piatu yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Salim Bin La Haniu di bawah sumpah menerangkan bahwa yang menyebabkan sehingga saksi datang ke lokasi kejadian karena Saksi mendengar ribut-ribut dari rumah, Saksi langsung datang untuk melihat dan setelah sampai saksi melihat korban sudah luka, dan menurut keterangan dari Korban yang merupakan anak kandung Saksi bahwa Korban ditikam oleh Terdakwa La Gaja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sahalim Bin Agus Salim dan Saksi Dolvin bin La Hani di bawah sumpah yang mereka menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara kronologis kejadian pemukulan dan penikaman tersebut awalnya terjadi bentrok antara Terdakwa dengan La Dadu, kemudian La Dadu lari masuk ke rumah Liada. Setelah itu Terdakwa berbalik arah ke Sahalim dan berbicara “atur teman-temanmu”, kemudian Korban menjawab “ Saya minta maaf sebelumnya, karena tidak tahu permasalahan kalian”, setelah itu Terdakwa menyerang Sahalim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara awalnya terjadi bentrok antara Terdakwa dengan La Dadu, kemudian La Dadu lari masuk ke rumah Liada. Setelah itu Terdakwa berbalik arah ke Korban dan berbicara “atur teman-temanmu”, namun Korban menantang dengan ajak

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Rah*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singel bahkan menyerang kemudian Terdakwa maju korban dan langsung menikam Korban bagian pinggang atas sebelah kiri dan tikam lagi di bagian belakang bahu kirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum tanggal 13 September 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lambale, yang ditandatangani oleh Ld. Ichsan Ramadhan, S.Kep, Ns dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SAHALIM Bin AGUS SALIM pada tanggal 13 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada perut kiri; lebar 0,4 cm dan panjang 0,6 dengan dalam 1,5 cm;
- Terdapat luka robek pada punggung kiri lebar 0,5 cm dan panjang 0,5;
- Hasil inspeksi memar pada area luka perut kiri.

Kesimpulan :

Telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama Sahalim Bin Agus Salim dengan luka robek di perut kiri di sebabkan karena kekerasan berupa benda runcing dan tajam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat tersebut diatas maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk korban dengan menggunakan alat berupa gunting mengakibatkan luka berat bagi korban yang dapat menimbulkan bahaya kematian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dengan ukuran panjang dari gagang ke ujung sekitar 16 cm (enam belas senti meter), gagang gunting berwarna hitam dan ujungnya runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam kondisi mabuk saat melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat mengendalikan emosinya;
- Perbuatan Terdakwa yang menusuk Saksi Korban dengan gunting mengakibatkan luka berat bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Jaya Alias La Gaja Bin Piatu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting dengan ukuran panjang dari gagang ke ujung sekitar 16 cm, gagang gunting berwarna hitam dan ujungnya runcing.**dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Kiki Astuti Wulandary Sutin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)